



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 18 /Kept./403.013/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI  
PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN  
PERIODE TAHUN 2018 - 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa setelah seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dan telah ditetapkan perolehan hasil pemilihan, selanjutnya dilaksanakan pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode Tahun 2018-2023;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 18 /Kept./403.013/2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

---

SUSUNAN PANITIA FASILITASI  
 PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN  
 PERIODE TAHUN 2018-2023

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati Magetan
2.	Pembina II	Wakil Bupati Magetan
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
6.	Anggota	1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 7. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 8. Kepala Sub Bagian Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
		9. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002